



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **YONATAN SEPTER AKWAN alias AKWAN;**
Tempat lahir : Bintuni;
Umur/ tgl. lahir : 19 Tahun / 2 September 1998;
Jenis kelamin : laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Kehutanan Lama Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni;
A g a m a : Kristen protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KAREL SINERI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Manokwari, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Sanggeng Kabupaten Manokwari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 16 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YONATAN SEPTER AKWAN Alias AKWAN** telah syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang menimbulkan kecelakaan lalu-lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YONATAN SEPTER AKWAN Alias AKWAN** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B atas nama JAMAN, 1 (Satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B, 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) Nomor : 731232510018 dan 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada keluarga korban ALI HASAN serta 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi DS 2184 WZ, 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi DS 2184 WZ dan 1 (Satu) buah Helm Tengkorak warna abu-abu merek KAWASAKI KLX 150 dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa.
4. Membebaskan agar terdakwa **YONATAN SEPTER AKWAN Alias AKWAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **YONATAN SEPTER AKWAN Alias AKWAN** pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 20.20 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Bintuni tepatnya depan Penginapan Gemini Star Kali Tubi Distrik Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama saksi MUSA AKWAN serta saudara ARISONA WASIANI dan saudara BENI duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol merk Vodka setelah 5 (Lima) botol habis diminum kemudian saksi MUSA AKWAN dan terdakwa pulang namun saksi MUSA AKWAN menyuruh terdakwa untuk membeli 5 (Lima) botol Vodka lagi lalu terdakwa bersama saksi MUSA AKWAN melanjutkan minum dirumahnya hingga keduanya mabuk.

Bahwa dalam keadaan mabuk setelah minum minuman beralkohol merk Vodka kemudian terdakwa mengambil sepeda motornya merk YAMAHA Jupiter Z Nomor Polisi DS 2184 WZ lalu mengemudikan dengan kecepatan tinggi menuju arah SP 3 Kampung Horna Baru, saat melintas di Jalan Raya Bintuni terdakwa berjumpa dengan sepeda motor merek YAMAHA Jupiter Z Nomor Polisi PB 4990 B yang dikemudikan oleh korban ALI HASAN yang berada didepan searah dengan terdakwa dan ketika sepeda motor yang dikemudikan korban ALI HASAN berbelok arah kekanan terdakwa yang mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tidak dapat mengendalikan sepeda motornya atau tidak dapat menghindari lagi karena konsentrasi terdakwa terganggu akibat pengaruh minuman beralkohol yang diminumnya lalu sepeda motor yang dikemudikan terdakwa menabrak dengan keras samping kanan sepeda motor yang dikemudikan korban ALI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN yang mengakibatkan korban ALI HASAN terpelantak dari sepeda motornya jatuh dan mengalami luka pada bagian kepala, beberapa saat kemudian setelah dibawa ke rumah sakit korban ALI HASAN meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Bahwa selain mengakibatkan korban ALI HASAN meninggal dunia kecelakaan lalu-lintas tersebut mengakibatkan sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z Nomor Polisin PB 4990 B mengalami kerusakan demikian pula sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z Nomor Polisi DS 2184 WZ.

Bahwa terdakwa saat mengemudikan sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z Nomor Polisi DS 2184 WZ, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenisnya sebagai bukti kompetensi mengemudikan kendaraan bermotor.

Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No. 0119/RSUD/II/2018, tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. MERYANGGY SAIBA menerangkan bahwa pada diri korban ALI HASAN ditemukan :

- Luka robek pada bagian belakang kepala;
- Luka lecet pada bagian dahi;
- Lebam merah kebiruan pada bagian kelopak mata kanan;
- Luka lecet kemerahan pada bagian hidung;
- Lebam kebiruan pada bagian telinga kiri;
- Luka lecet pada bagian lengan kanan;
- Luka lecet pada bagian lengan kiri;
- Luka lecet pada pinggang kiri;
- Memar kebiruan pada bagian paha kiri;
- Luka lecet pada bagian lutut kanan;
- Luka lecet pada bagian lutut kiri;
- Luka lecet pada kaki;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan setelah mendapat perawatan kurang lebih 40 (Empat Puluh) menit korban ALI HASAN meninggal dunia.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **YONATAN SEPTER AKWAN Alias AKWAN** pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 20.20 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Bintuni tepatnya depan Penginapan Gemini Star Kali Tubi Distrik Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama saksi MUSA AKWAN serta saudara ARISONA WASIANI dan saudara BENI duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol merk Vodka setelah 5 (Lima) botol habis diminum kemudian saksi MUSA AKWAN dan terdakwa pulang namun saksi MUSA AKWAN menyuruh terdakwa untuk membeli 5 (Lima) botol Vodka lagi lalu terdakwa bersama saksi MUSA AKWAN melanjutkan minum dirumahnya hingga keduanya mabuk.

Bahwa dalam keadaan mabuk setelah minum minuman beralkohol merk Vodka kemudian terdakwa mengambil sepeda motornya merk YAMAHA Jupiter Z Nomor Polisi DS 2184 WZ lalu mengemudikan dengan kecepatan tinggi menuju arah SP 3 Kampung Horna Baru, saat melintas di Jalan Raya Bintuni terdakwa berjumpa dengan sepeda motor merek YAMAHA Jupiter Z Nomor Polisi PB 4990 B yang dikemudikan oleh korban ALI HASAN yang berada di depan searah dengan terdakwa dan ketika sepeda motor yang dikemudikan korban ALI HASAN berbelok arah kekanan terdakwa yang mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tidak dapat mengendalikan sepeda motornya atau tidak dapat menghindar lagi karena konsentrasi terdakwa terganggu akibat pengaruh minuman beralkohol yang diminumnya lalu sepeda motor yang dikemudikan terdakwa menabrak dengan keras samping kanan sepeda motor yang dikemudikan korban ALI HASAN yang mengakibatkan korban ALI HASAN terpelantai dari sepeda motornya jatuh dan mengalami luka pada bagian kepala, beberapa saat kemudian setelah dibawa kerumah sakit korban ALI HASAN meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Bahwa selain mengakibatkan korban ALI HASAN meninggal dunia kecelakaan lalu-lintas tersebut mengakibatkan sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z Nomor Polisi PB 4990 B mengalami kerusakan demikian pula sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z Nomor Polisi DS 2184 WZ.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa saat mengemudikan sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z Nomor Polisi DS 2184 WZ, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenisnya sebagai bukti kompetensi mengemudikan kendaraan bermotor.

Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No. 0119/RSUD/II/2018, tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. MERYANGGY SAIBA menerangkan bahwa pada diri korban ALI HASAN ditemukan :

- Luka robek pada bagian belakang kepala;
- Luka lecet pada bagian dahi;
- Lebam merah kebiruan pada bagian kelopak mata kanan;
- Luka lecet kemerahan pada bagian hidung;
- Lebam kebiruan pada bagian telinga kiri;
- Luka lecet pada bagian lengan kanan;
- Luka lecet pada bagian lengan kiri;
- Luka lecet pada pinggang kiri;
- Memar kebiruan pada bagian paha kiri;
- Luka lecet pada bagian lutut kanan;
- Luka lecet pada bagian lutut kiri;
- Luka lecet pada kaki;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan setelah mendapat perawatan kurang lebih 40 (Empat Puluh) menit korban ALI HASAN meninggal dunia.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTINUS ADOBALA**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 20.20 Wit di Jalan Raya Bintuni tepatnya di depan penginapan Gemini Star kali Tubi Kabupaten Bintuni;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi dan hendak ke rumah Saksi di SP 5, sesampainya di tempat kecelakaan tersebut, Saksi melihat banyak orang sedang berkerumun sehingga Saksi langsung menghentikan kendaraan milik Saksi, setelah Saksi melihat ternyata sedang ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan sepeda motor, dan ditempat tersebut Saksi melihat ada satu orang tergeletak di bahu jalan dan kepalanya mengeluarkan darah dan yang satu orang tergeletak di tengah jalan yang mengalami luka di bibir, setelah itu pas ada mobil lewat dan Saksi menahan mobil warna biru merk Mistubishi dan kedua orang korban langsung diangkat ke atas mobil tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa merk kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Z warna biru dengan nomor Polisi PB 4990 B dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2184 WZ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor tersebut, setelah ke Rumah Sakit baru Saksi tahu dan di Rumah Sakit juga Saksi tahu jika salah seorang pengemudi sepeda motor tersebut yaitu YONATAN SEPTER AKWAN telah mengkonsumsi minuman beralkohol karena Saksi mencium bau alkohol dan pada saat itu Saksi Tanya, tadi kamu ada mengkonsumsi miras kah dan YONATAN SEPTER AKWAN bilang iya tadi kami ada minum di rumah sama kakak saya MUSA AKWAN;
2. **ASRI MULYADI**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 20.20 Wit di Jalan Raya Bintuni tepatnya di depan penginapan Gemini Star kali Tubi Kabupaten Bintuni;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari Kampung Nusantara, pada saat tiba di jembatan Saksi lihat ada banyak orang berkerumun dan Saksi menghampiri kedua korban tersebut dan Saksi lihat ternyata ada tabrakan motor yang melibatkan dua kendaraan sepeda motor dan ditempat tersebut Saksi melihat ada satu orang tergeletak di pinggir jalan dengan kepala berdarah-darah dan yang satu lagi tergeletak di tengah jalan dengan kondisi kepala atau mukanya berdarah dan tidak lama kemudian ada mobil Mitsubishi warna biru lewat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan arah SP dan langsung mereka tahan dan kedua korba dinaikan ke atas mobil tersebut untuk dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak terlalu memperhatikan kendaraan jenis apa yang terlibat kecelakaan, tetapi yang satu sepertinya motor Jupiter Z warna biru dan yang satu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam namun Saksi tidak memperhatikan berapa nomor Polisinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengemudi yang mengendarai sepeda motor yang terlibat kecelakaan;

3. **MUHAMMAD CHAIRUL TEGUH**, keterangannya dibacakan di

Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 20.20 Wit di Jalan Raya Bintuni tepatnya di depan penginapan Gemini Star kali Tubi Kabupaten Bintuni;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari rumah Saksi hendak pergi ke rumah teman Saksi di SP 4, sesampainya tepat ditempat kecelakaan tersebut, Saksi melihat ada orang tabrakan dan Saksi langsung berhenti dan Saksi turun dari sepeda motor dan Saksi menghampiri kedua korban yang sudah terletak di tengah jalan satu orang dan satu orang lainnya sudah terlungkup di pinggir jalan dan tidak lama kemudian orang sudah berdatangan di TKP dan berdiri berkerumun melihat kedua korban dan tidak lama Saksi langsung pergi ke SP 4;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ada kerusakan pada motor Yamaha Jupiter Z warna biru adalah samping kanan mengalami kerusakan kap samping kanan pecah dan aki terlepas, job terlepas sedangkan sepeda motor warna hitam mengalami kerusakan pada bagian depan hancur;

4. **MUSA AKWAN**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 20.20 Wit di Jalan Raya Bintuni tepatnya di depan penginapan Gemini Star kali Tubi Kabupaten Bintuni;
- Bahwa pada saat itu Saksi di rumah bersama isteri, tetapi Saksi sudah tidur karena Saksi baru selesai mengkonsumsi minuman beralkohol bersama adik Saksi YONATAN SEPTER AKWAN, akan tetapi adik Saksi YONATAN SEPTER AKWAN sudah keluar namun Saksi tidak tahu kemana sambil membawa motor, besok pagi baru Saksi tahu kalau sudah kecelakaan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi dan YONATAN SEPTER AKWAN minum Vodka sebanyak tiga botol di kuburan Islam dan beberapa jam kemudian kami ke rumah dan Saksi menyuruh YONATAN SEPTER AKWAN untuk membeli minuman dua botol lagi dan kami lanjut minum di halaman sampai malam, setelah kami minum Saksi tidak tahu kalau YONATAN SEPTER AKWAN pergi ambil motor untuk tujuan ke SP pada saat itu dan malam itu kecelakaan tapi Saksi tidak tahu nanti besok pagi baru Saksi tahu;

5. **ACO AHMAD**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 20.20 Wit di Jalan Raya Bintuni tepatnya di depan penginapan Gemini Star kali Tubi Kabupaten Bintuni;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang membeli rokok dan dari kejauhan Saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam melaju kencang dan arah lampu merah dan Saksi melihat menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dan setelah itu Saksi mendekati tempat kejadian dan korban sudah tergeletak di bahu jalan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi kedua korban tersebut tapi Saksi dengar dari teman-teman Saksi kalau korban meninggal dunia pada saat tiba di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 20.20 Wit di Jalan Raya Bintuni tepatnya di depan penginapan Gemini Star kali Tubi Kabupaten Bintuni;
- Bahwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi DS 2184 WZ;
- Bahwa setelah minum minuman Vodka bersama kakak Terdakwa MUSA AKWAN, selanjutnya Terdakwa hendak ke arah kota SP 3 di rumah Saudara Terdakwa dan saat itu Terdakwa berada di belakang korban namun korban tiba-tiba berbelok ke arah toko Galile dan Terdakwa sudah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai korban sehingga Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menghindari lagi dan terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa lagi untuk menghindari dari tabrakan dengan korban;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di Persidangan sebagai berikut::

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B atas nama JAMAN;
- 1 (Satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B;
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) Nomor : 731232510018;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi DS 2184 WZ;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi DS 2184 WZ;
- 1 (Satu) buah Helm Tengkorak warna abu-abu merek KAWASAKI KLX 150;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum atas nama ALI HASAN Nomor 0019/rsud/1/2018, tertanggal 18 Desember 2017 dengan kesimpulan::

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Setelah selesai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Bintuni selama kurang lebih empat puluh menit, pasien meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 20.20 Wit di Jalan Raya Bintuni tepatnya di depan penginapan Gemini Star kali Tubi Kabupaten Bintuni, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Jupiter Z warna biru yang dikendarai oleh korban Ali Hasan;

- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada pada bagian/arrah belakang dari sepeda motor yang dikendarai oleh Ali Hasan;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya yang mengakibatkan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari arah belakang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban ALI HASAN meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bintuni;
- Bahwa barang bukti diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa ternyata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "Setiap Orang", sehingga oleh karenanya, Pengadilan mengartikan unsur Setiap Orang dengan mengkonstatir yurisprudensi dan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan unsur "Setiap Orang", yakni menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang perbuatannya merupakan suatu peristiwa pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang bernama **YONATAN SEPTER AKWAN** telah dihadapkan sebagai Terdakwa yang diperiksa di persidangan dan identitasnya sesuai sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi eror in person dalam perkara aquo dan dengan demikian pula bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan akan menilai dan mempertimbangkan perbuatan in concreto dari Terdakwa dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga dalam hubungannya dengan pengertian unsur-unsur kendaraan bermotor dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sedang mengemudikan atau mengendarai kendaraan berupa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2184 WZ, yang merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;
2. Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggihan pada saat di jalan raya, Terdakwa tidak dapat mengendalikan kecepatan kendaraan sehingga Terdakwa kehilangan Kendali dan mengakibatkan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban atas nama ALI HASAN dari arah belakang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Teradakwa mengendarai kendaraan sepeda motor dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa telah tergolong sebagai jenis kendaraan bermotor sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya kejadian tabrakan antara kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban atas nama ALI HASAN di atas jalan raya, telah tergolong sebagai pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang bahwa, kondisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol dengan kecepatan tinggi diatas jalan raya, maka seharusnya Terdakwa menyadari bahwa Jalan Raya merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh siapa saja, sehingga seharusnya Terdakwa tidak mengendari kendaraan dalam kondisi mabuk, karena dapat membahayakan bagi keselamatan Terdakwa dan juga orang lain sebagai pengguna fasilitas jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, perbuatan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan yang telah mengabaikan keselamatan orang lain telah memenuhi unsur kedua yaitu "Mengemudikan kendaraan bermotor **dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa**" telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meninggal dunia dapat diartikan sebagai hilangnya nyawa seseorang dan dalam perkara aquo, hilangnya nyawa seseorang tersebut haruslah dikaitkan dengan kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum sebagaimana telah dicantumkan diatas, telah terbukti bahwa akibat kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban ALI HASAN di jalan raya, telah mengakibatkan ALI HASAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 yaitu "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 311 ayat (5)**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka

dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B atas nama JAMAN;
- 1 (Satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B;
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) Nomor : 731232510018;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi DS 2184 WZ;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi DS 2184 WZ;
- 1 (Satu) buah Helm Tengkorak warna abu-abu merek KAWASAKI KLX 150;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang telah diakui kepemilikannya sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya/ yang berhak sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;;

- Terdakwa tidak memperdulikan keselamatan pengguna jalan;

Keadaan yang meringankan;;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **311 ayat (5)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YONATAN SEPTER AKWAN alias AKWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B;
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B atas nama JAMAN;
 - 1 (Satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B;
 - 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) Nomor : 731232510018;
 - 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Nomor Polisi BP 4990 B;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban ALI HASAN;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi DS 2184 WZ;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi DS 2184 WZ;
- 1 (Satu) buah Helm Tengkorak warna abu-abu merek KAWASAKI KLX 150 **Dikembalikan kepada kepada terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh **SONY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh A. ST. CHERDJARIAH, S.H.,M.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONY A.B. LAOEMOERY , S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)